



ANALISIS KONVERSI AKAD ATAS PEMBIAYAAN KUR MODAL KERJA NON-ELIGIBLE (STUDI KASUS BSI KCP BOGOR CIAWI)

ANALYSIS OF THE CONVERSION OF CONTRACTS REGARDING NON- ELIGIBLE WORKING CAPITAL KUR FINANCING (CASE STUDY OF BSI KCP BOGOR CIAWI)

Pramudita Dinanti^{1a}, Sahlan Hasbi¹, Wildan Munawar²

^{1a}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru,
Universitas Djuanda

¹Korespondensi: Pramudita Dinanti (f.2110825@unida.ac.id)

¹Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru,
Universitas Djuanda

²Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru,
Universitas Djuanda

Abstrak

Pemerintah meluncurkan program stimulus ekonomi untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan mengadakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui lembaga keuangan, salah satu bank yang menyalurkan program KUR adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun dalam praktiknya, masih terdapat ketidaktepatan dalam penyaluran KUR dan terkategori sebagai pembiayaan *non-eligible*, seperti PNS yang mengajukan KUR dan berhasil lolos padahal tidak diperbolehkan. Hal ini harus ditindaklanjuti agar pembiayaan masih berjalan dan tidak melanggar aturan, yaitu dengan konversi akad. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur konversi akad atas pembiayaan KUR yang *non-eligible*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah yang diambil BSI KCP Bogor Ciawi atas kasus pembiayaan *non-eligible* adalah dengan mengkonversi akad *murabahah* yang digunakan dalam pembiayaan KUR ke produk BSI lain dengan akad *musyarakah mutanaqisah*. Tahapan konversi akadnya yaitu permohonan konversi dan verifikasi status, penilaian kelayakan nasabah dan *appraisal* aset, perhitungan pelunasan *murabahah bil wakalah*, persiapan akad *musyarakah mutanaqisah refinancing*, penandatanganan akad dan pencairan dana *musyarakah mutanaqisah refinancing*, pelunasan pembiayaan KUR, lalu *monitoring* dan pelaporan.

Abstract

The government launched an economic stimulus program to improve the economy, one of which is by holding a People's Business Credit (KUR) program through financial institutions, one of the banks that distributes the KUR program is Bank Syariah Indonesia (BSI). However, in practice, there are still inaccuracies in the distribution of KUR and are categorized as non-eligible financing, such as civil servants who apply for KUR and successfully pass even though they are not allowed. This must be followed up so that the financing is still running and does not violate the regulation, namely by converting the contract. This study aims to identify the procedure for converting contracts for non-eligible KUR financing. The research method used is qualitative descriptive with a case study approach and data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results of the study show that the step taken by BSI KCP Bogor Ciawi in the case of non-eligible financing is to convert the murabahah contract used in KUR financing to another BSI product with a mutanaqisah musyarakah contract. The stages of contract conversion are application for conversion and status verification, customer eligibility assessment and asset appraisal, calculation of murabahah bil wakalah repayment, preparation of musyarakah contract. mutanaqisah refinancing, signing of contract and disbursement of musyarakah funds mutanaqisah refinancing, repayment of KUR financing, then monitoring and reporting.

Keywords: Bank Syariah Indonesia (BSI), Contract Conversion, *Musyarakah Mutanaqisah, Non-Eligible, Refinancing*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mendorong pertumbuhan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR diberikan kepada pelaku usaha produktif yang layak, namun belum memiliki agunan tambahan yang memadai. Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu lembaga keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan program KUR berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah Indonesia menyalurkan KUR dengan menggunakan berbagai akad syariah seperti *murabahah, musyarakah, ijarah, dan wakalah bil ujarah*. Produk ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha memperoleh pembiayaan yang sesuai kebutuhan dengan margin yang kompetitif dan proses yang transparan

(Lestari, 2023). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala, salah satunya adalah penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang tidak memenuhi kriteria atau disebut sebagai nasabah *non-eligible*.

Salah satu ketentuan penting dalam program KUR adalah bahwa ASN/PNS, TNI, dan POLRI tidak diperkenankan menjadi penerima. Namun dalam praktiknya, beberapa nasabah dengan status tersebut masih menerima pembiayaan karena tidak terdeteksi secara sistem atau terjadi kekeliruan dalam verifikasi. Contohnya terjadi di BSI KCP Bogor Ciawi, di mana ada satu nasabah yang terkategori *non-eligible*.

Temuan ini menuntut BSI untuk mengambil Langkah yang tepat agar pembiayaan tetap selaras dengan syariah dan tidak melanggar regulasi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah konversi akad, yakni mengubah

akad awal menjadi bentuk akad lain yang sesuai syariah. Proses ini dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan keadilan, keterbukaan, serta kepastian hukum bagi nasabah (Hidayati et al, 2023).

Konversi akad tidak hanya sekedar perubahan bentuk kontrak, tetapi juga mencerminkan komitmen bank syariah dalam menjaga integritas pembiayaan. Langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi atas pembiayaan *non-eligible* dan tetap menjamin keberlanjutan hubungan bank dengan nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses konversi akad atas pembiayaan KUR modal kerja *non-eligible* yang dilakukan di BSI KCP Bogor Ciawi serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan kebijakan bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif studi kasus. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses konversi akad atas pembiayaan KUR *non-eligible* di BSI KCP Bogor Ciawi, termasuk mekanisme internal, pertimbangan syariah, dan dampaknya terhadap pembiayaan (Moleong, 2017).

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak *marketing* pembiayaan, serta studi dokumen internal (Suryonto, 2016). Data sekunder diperoleh dari literatur, regulasi pemerintah, dan arsip pembiayaan yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif (Sugiyono, 2013). Untuk menjamin keabsahan data,

digunakan teknik triangulasi, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan keandalan informasi yang diperoleh (Cresswell & Cresswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan KUR

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki akses memadai ke lembaga keuangan formal. KUR menjadi bentuk dukungan negara dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan melalui akses modal produktif berbunga rendah.

KUR terdiri dari beberapa skema, antara lain KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil, yang masing-masing menargetkan segmen pelaku usaha berdasarkan skala kegiatan, kebutuhan modal, dan kapasitas usaha. KUR Super Mikro ditujukan bagi individu seperti ibu rumah tangga atau korban PHK dengan kebutuhan modal di bawah Rp 10 juta. KUR Mikro melayani usaha yang telah berjalan dan memiliki *platform* hingga Rp 100 juta, sedangkan KUR kecil menasar pelaku usaha berkembang dengan kebutuhan modal kerja maupun investasi antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta (Ahmar, 2022).

Agar dapat mengakses pembiayaan KUR, pelaku usaha harus memenuhi sejumlah kriteria *eligibility* menurut Permenko No. 11 Tahun 2017, yang antara lain meliputi status usaha aktif minimal enam bulan, batas omset tertentu, bukan ASN atau anggota TNI/POLRI, serta usia pemohon antara 21 hingga 65 tahun. Selain itu, pemohon harus melampirkan dokumen seperti KTP, NPWP, dan bukti legalitas usaha,

baik dalam bentuk NIB, SKU, atau dokumen lainnya yang diakui pemerintah.

Akad dalam Pembiayaan Syariah

Akad merupakan pondasi utama dalam operasional pembiayaan syariah, termasuk dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Dalam konteks perbankan, akad bukan hanya berfungsi sebagai perjanjian legal, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (Hidayat, 2024). Setiap akad harus bebas dari unsur riba, *maisir*, dan *gharar* serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, kehalalan objek transaksi, dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam praktik pembiayaan KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia, digunakan beberapa jenis akad yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI serta peraturan pemerintah. Jenis akad ini dipilih berdasarkan karakteristik usaha, kebutuhan pembiayaan, dan tingkat risiko nasabah. Jenis akad yang paling umum digunakan dalam pembiayaan KUR Syariah yaitu:

1. *Murabahah*, jual beli dengan penambahan margin keuntungan, bank membeli barang lalu menjual ke nasabah.
2. *Mudharabah*, kerja sama usaha. Dimana keuntungan dibagi sesuai Nisbah dan kerugian ditanggung pemilik dana.
3. *Musyarakah*, kerja sama modal dan risiko. Dimana keuntungannya dibagi sesuai proporsional kontribusi (Alimuddin, 2019).
4. *Ijarah*, akad sewa menyewa atas barang atau jasa tertentu dengan imbalan ujah (Hudafi & Lakuanine, 2021).
5. *Wakalah bil Ujah*, pelimpahan kuasa untuk pembelian barang di mana bank memberikan *fee* atau ujah.

Dari kelima akad tersebut, yang paling dominan digunakan dalam KUR Syariah adalah *Murabahah bil Wakalah*, yaitu perpaduan antara akad jual beli dan perwakilan. Bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjual kembali dengan margin yang disepakati. Nasabah diberi kuasa (*wakalah*) untuk mewakili bank dalam pembelian barang secara langsung. Implementasi akad tersebut tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Seluruh akad dalam pembiayaan syariah juga wajib bebas dari unsur riba, *maisir*, dan *gharar*. Oleh karena itu, seluruh struktur transaksi dirancang agar tidak terjadi ketidakpastian, spekulasi, atau keuntungan yang bersifat eksploitatif

Kategorisasi Akad

Dalam pembiayaan KUR Syariah, akad menjadi dasar penting yang menentukan keabsahan transaksi. Akad dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Akad Sah

Akad sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat menurut syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad jual beli dan Permenko No. 8 Tahun 2020 dan Permenko No. 1 Tahun 2022 tentang KUR yang keduanya menyatakan bahwa Akad sah harus bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, serta harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2. Akad Batil (Batal)

Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga tidak sah secara syariah dan hukum. Penyebab akad batil diantaranya yaitu akad dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum, objek tidak halal atau tidak jelas dan mengandung unsur riba, *gharar*, atau *maisir*.

3. Akad *Fasad* (Cacat)

Akad *fasad* adalah akad yang cacat sebagian namun masih dapat diperbaiki agar sah. Contoh akad *fasad* dalam KUR Syariah diantaranya yaitu urutan akad yang salah, nasabah bertindak sebagai wakil dan pembeli dalam waktu bersamaan, penentuan margin tidak jelas, dan objek akad tidak sesuai syariah. Akad *fasad* dapat diperbaiki agar menjadi sah dengan menyesuaikan rukun dan syarat yang sesuai syariah. Jika tidak diperbaiki, dapat merusak keabsahan transaksi dan berdampak pada pengembalian subsidi pemerintah.

Restrukturisasi dalam Pembiayaan Syariah

Restrukturisasi pembiayaan syariah adalah upaya bank syariah untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran dengan mengubah struktur, syarat, atau ketentuan pembiayaan agar sesuai kemampuan nasabah, tanpa melanggar prinsip syariah (tanpa riba, gharar, atau ketidakadilan). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Kegiatan Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, restrukturisasi adalah upaya perbaikan terhadap kondisi pembiayaan nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas aset bank serta memberi ruang bagi nasabah untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya secara produktif. Berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 dan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005, terdapat 3 bentuk utama restrukturisasi akad, yaitu:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)
Rescheduling merupakan perubahan jadwal pembayaran seperti tenor atau cicilan tanpa

mengubah akad atau pokok pembiayaan. Disepakati bersama dan tidak boleh menambah margin atau denda.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning merupakan perubahan syarat pembiayaan (seperti penurunan margin atau penghapusan denda) tanpa mengubah akad dan pokok pembiayaan. Bertujuan memberi kelonggaran pada nasabah yang masih produktif.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang Pembiayaan)

Restructuring merupakan perubahan struktur secara menyeluruh, termasuk akad, pokok, margin, dan skema pembayaran. Biasanya dilakukan dengan membuat akad baru, dan sering digunakan pada kasus pembiayaan bermasalah.

Salah satu bentuk *restructuring* yaitu *refinancing*. *Refinancing* adalah pemberian pembiayaan baru untuk melunasi pembiayaan lama yang tidak lagi sesuai syariah atau regulasi. Dalam konteks KUR *non-eligible*, contoh dari *refinancing* adalah konversi akad *Murabahah* menjadi *Musyarakah Mutanaqisah*.

Refinancing menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga kualitas aset bank sekaligus melindungi hak nasabah. Akan tetapi, *refinancing* tidak bisa dilakukan hanya untuk menghindari NPF (*non-performing financing*) saja, melainkan harus disertai penilaian ulang terhadap kemampuan nasabah dan objek pembiayaan yang digunakan.

Konversi Akad

Konversi akad dalam perbankan syariah merupakan proses perubahan jenis akad dari yang tidak sesuai dengan prinsip syariah menjadi akad yang sah

menurut Islam. Hal ini dilakukan untuk memastikan transaksi terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan ketidakadilan. Konversi berarti perubahan sistem atau perjanjian dari satu bentuk ke bentuk lain yang sesuai (Apriyana & Hasbi, 2020). Misalnya, pembiayaan KUR yang semula menggunakan akad *Murabahah*, dapat dikonversi menjadi *Ijarah*, *Mudharabah*, atau akad lain yang sesuai syariah saat ditemukan pelanggaran *eligibility*.

Langkah-langkah konversi dimulai dari evaluasi terhadap akad lama, identifikasi unsur yang tidak sesuai syariah, hingga penetapan akad baru. Konversi dilakukan tanpa menambah beban atau bunga tambahan bagi nasabah, dan bertujuan untuk membantu penyelesaian kewajiban secara adil. Penyesuaian mencakup perubahan struktur angsuran dan akad, misalnya dari *Murabahah* (jual beli) ke *Musyarakah* (kerjasama).

Identifikasi Kasus Pembiayaan KUR Non-Eligible

Nasabah dalam kasus pembiayaan KUR *non-eligible* di BSI KCP Bogor Ciawi berinisial Ibu T merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang memiliki usaha sampingan berupa layanan Kesehatan. Ibu T mengajukan pembiayaan KUR sebesar Rp 200.000.000 menggunakan akad *Murabahah* bil Wakalah untuk investasi pembelian ruko dengan rincian struktur pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 1 Struktur Pembiayaan KUR

No	Struktur	Nominal (Rp)
1	Harga Beli Bank	Rp 200.000.000,00
2	Margin Keuntungan	Rp 19.037.949,65
3	Harga Jual	Rp 219.037.949,65
4	Angsuran	Rp 6.084.387,49

Dana pembiayaan telah digunakan sesuai dengan tujuan awal yaitu pembelian ruko. Proses pencairan dana dilakukan satu kali, dan nasabah langsung melakukan pembayaran tunai ke penjual ruko. Berdasarkan hasil survei dan analisis kelayaka, usaha Ibu T

dinilai produktif, layak dibiayai, dan berpotensi berkembang. Namun, tidak terdeteksinya status PNS mengindikasikan adanya kelemahan sistem verifikasi data. Hal ini bertentangan dengan ketentuan penerima KUR, sehingga pembiayaan diklasifikasikan sebagai KUR *non-eligible*.

Penemuan Status Pembiayaan KUR Non-Eligible

Dalam praktik penyaluran pembiayaan KUR masih sering terjadi kesalahan, salah satunya yaitu kelemahan dalam proses verifikasi data. Kasus ini menunjukkan bahwa nasabah dengan profesi dokter mengajukan KUR dan berhasil lolos seleksi awal. Status kepegawaiannya sebagai PNS tidak terdeteksi karena dalam dokumen hanya tercantum sebagai dokter, tanpa keterangan sebagai PNS/ASN. *Proses screening* di BSI terbatas pada input manual oleh petugas dan sistem internal seperti CIF, sehingga data yang tidak tercantum tidak bisa teridentifikasi. Audit oleh BPK yang memiliki akses ke *database* ASN nasional (SIAASN BNK) akhirnya mengungkap bahwa nasabah tersebut adalah PNS aktif, sehingga pembiayaan dikategorikan sebagai *non-eligible* setelah pembiayaan berjalan selama 3 bulan.


Permasalahan ini menyoroti adanya perbedaan dalam kewenangan dan kedalaman akses data antara pihak bank dan auditor pemerintah. Proses audit yang dilakukan oleh BPK mampu menjangkau data lintas instansi dan menemukan temuan yang luput dari proses awal di bank. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022, BPK juga menyoroti lemahnya sistem verifikasi kepegawaian pada bank-bank penyalur KUR, termasuk BSI.

Pada kasus ini, penanganan yang diterapkan pada pembiayaan *non-eligible* ini dilakukan dengan mekanisme konversi akad, sesuai ketentuan PBI No.

13/9/PBI/2011 dan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005. Konversi dapat dilakukan ke akad lain yang sah menurut syariah seperti *Musyarakah Mutanaqisah*, selama tidak ada unsur rekayasa dan dilakukan berdasarkan kesepakatan baru yang sah.

Proses Konversi Akad Existing Pembiayaan KUR Modal Kerja Non-Eligible ke Akad Musyarakah Mutanaqisah

Tahapan konversi akad pembiayaan dari akad Murabahah bil Wakalah menjadi akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada kasus pembiayaan KUR *non-eligible* di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Ciawi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 1 Tahapan Proses Konversi Akad

Sumber: POJK No. 2/POJK.03/2022

Nasabah mengajukan permohonan konversi secara resmi.

Bank kemudian memverifikasi status kepegawaiannya dan menyatakan pembiayaan sebelumnya sebagai *non-eligible*. Untuk menyelaraskan kembali transaksi sesuai prinsip syariah, bank mengalihkan pembiayaan ke produk *refinancing Musyarakah Mutanaqisah*. Dalam tahap *appraisal* aset, bank menilai kembali pasar aset berupa ruko dan menghitung sisa kewajiban nasabah atas akad *Murabahah*.

Tabel 2 Perhitungan Pelunasan Murabahah

No	Keterangan	Nominal (Rp)
1	Total Harga Jual (Murabahah)	219.037.949
2	Angsuran Dibayar (3 bulan)	18.253.161
	Sisa Angsuran	200.784.788

Sumber: Bank Syariah Indonesia

Bank kemudian menyiapkan akad baru berbasis *Musyarakah Mutanaqisah* dengan skema kepemilikan bersama atas ruko yang telah dibeli. Nilai akad disesuaikan dengan nilai *appraisal asset* dan kemampuan bayar nasabah.

Tabel 3 Struktur Pembiayaan

No	Struktur	Nominal (Rp)
1	Nilai Aset	240.000.000
2	Porsi Bank (80%)	192.000.000
3	Profit Bank	15.158.840
4	Angsuran per Bulan	5.754.412

Sumber: Bank Syariah Indonesia

Akad yang ditandatangani dalam pembiayaan ini terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. *Syrikah*, kepemilikan bersama antar bank dan nasabah.
2. *Ijarah*, sewa porsi milik bank.
3. *Wa'ad*, janji pembelian porsi bank oleh nasabah secara bertahap.

Dana sebesar Rp 192.000.000 dicairkan langsung ke bank untuk menutup akad *Murabahah*. Sisa

kekurangan dana ditutup menggunakan dana pribadi nasabah.

Tabel 4 Rincian Pelunasan Akhir

No	Keterangan	Nominal (Rp)
1	Dana Pencairan Bank	192.000.000
2	Dana Pribadi Nasabah	8.787.788
Total Pelunasan		200.787.88

Sumber: Bank Syariah Indonesia

Setelah proses *refinancing* selesai, akad *Murabahah* dinyatakan ditutup secara syariah dan administratif. Selanjutnya bank melakukan monitoring berkala terhadap angsuran dan kepemilikan asset. Proses ini memastikan tidak terjadi dua akad atas objek yang sama, sesuai prinsip syariah dan ketentuan POJK No. 13/POJK.03/2021. Bank juga wajib melaporkan perubahan akad ke OJK sebagai bagian dari pelaporan pembiayaan *refinancing*.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksesuaian kriteria nasabah penerima pembiayaan KUR di BSI KCP Bogor Ciawi terjadi akibat lemahnya verifikasi data, khususnya dalam mendeteksi kepegawaian nasabah. Kasus pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berstatus PNS menunjukkan pentingnya sistem seleksi dan validasi yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan KUR yang hanya ditujukan bagi pelaku usaha produktif non-PNS.

Pada saat kasus *non-eligible* teridentifikasi, solusi yang digunakan adalah konversi akad dari produk KUR ke pembiayaan non-KUR melalui *refinancing* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Proses konversi ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan POJK No. 2/POJK.02/222 dan mengikuti

prinsip syariah, dengan tahapan mulai dari permohonan konversi, penilaian asset, pelunasan akad lama, hingga penandatanganan akad baru dan monitoring serta pelaporan.

Penelitian ini menegaskan bahwa kesesuaian akad dengan kondisi riil nasabah serta keakuratan sistem verifikasi merupakan hal yang krusial dalam menjaga integritas program pembiayaan syariah. Proses konversi yang tepat tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen bank syariah terhadap prinsip keadilan, kepatuhan umum, dan perlindungan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmar, B. H. Q. 2022. Dampak Pembiayaan KUR Mikro untuk Pengembangan UMKM pada BSI KCP Bertais Mandalika. Tesis. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Alimuddin, A. 2019. Bentuk Akad Akad Bernama di Lembaga Keuangan Syariah. *AMAL: Journal of Islamic Economic and Bussiness (JIEB)*. 02(02): 74-91.
- Aliah, K. I. 2019. Prinsip Kehalahan. Tesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar.
- Apriyana, M., & Hasbi, S. 2020. Preferensi Koperasi dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus pada Koperasi di Wilayah Bogor. *JIEFe: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. 1(2): 173-190.
- Cresswell, J. W., & Cresswell, J. D. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. California.
- Hidayat, M. 2024. Analisis Pemahaman Produk Akad Syariah oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah. Tesis. Program Studi Hukum Ekonomi

- Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Hidayati, K., Handoko, A. T., & Fabianto, E. 2023. Implementasi Konversi Akad Murabahah menjadi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Umum di Kospin Jasa Syariah Tegal. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 5(2): 63-74.
- Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. 2021. Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*. 2(1): 43-55.
- Ilham, & Kara, M. H. 2021. Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Secara Litigasi dan Non Litigasi). CV Cahaya Bintang Cemerlang.
- Lestari, A. 2023. Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI terhadap Perkembangan UMKM di Desa Sribhawono Kabupaten Lampung Timur (Studi pada BSI KCP Sribhawono Lamung Timur). Tesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mustofa, M. A., & Musaiyadi. 2024. Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendorong Masyarakat UMKM di Kabupaten Jember pada Bnk Rakyat Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*. 17(1): 32-38.
- Ningsih, N. A., & Tambunan, K. (2023). Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KUR di PT Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan. *Innovative: Journal of Social Science*. 3(5): 6279-6291.
- Sari, I. P., Anggraini, R., & Hendra, J. 2024. Mekanisme Ijarah dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 8(3): 41185-41190.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suryanto, D. 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Prenada Media. Jakarta.